

**Mekanisme Pengelolaan Zakat Fitrah Berbasis Kultural
Dalam Masyarakat Samalanga**

Syeh Khaliluddin

Dosen Prodi HES-STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, Aceh

syeikhtengku@gmail.com

ABSTRACT

This research is to be able to describe the management of zakat fitrah in a society that is full of cultural values by always adhering to the legal consequences of fiqh starting from the determination of amil, collection methods, categories of assets issued, determination of mustahik and their distribution to mustahik. The research method used is descriptive qualitative by conducting interviews, observations and documentation research to obtain information both primary and secondary. The results of the research show that in the management of zakat fitrah, residents are still contaminated with traditional cultural systems that have been in effect for a long time, namely relating to amil which is agreed upon by the community and raised by the sub-district government from Imum gampong, where the collection and distribution is carried out in the meunasah, the procedure for collecting as well as the distribution of zakat fitrah by amil in the Samalanga sub-district through the collection stage with the technique of being delivered directly by muzakki on the eve of Eid al-Fitr to the village meunasah, the determination of senif and mustahik and the distribution is also carried out that same night with the technique of delivering to the mustahik's house by an officer selected by the amil . The category of property given for zakat fitra is only rice with a dose of 2 bamboo or equivalent to +2.6 kilograms per muzakki soul.

Keywords: Management of Zakat Fitrah, Culturally Based, Samalanga Community.

ABSTRAK

Riset ini untuk dapat mendeskripsikan pengelolaan zakat fitrah dalam masyarakat yang sarat dengan nilai- nilai kebudayaan dengan senantiasa berpegang pada konsekwensi hukum fiqh mulai dari penetapan amil, metode pengumpulan, kategori harta yang dikeluarkan, penentuan mustahik serta pendistribusiannya kepada mustahik. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif dengan mengadakan wawancara, observasi serta riset dokumentasi untuk mendapatkan informasi baik primer ataupun skunder. Hasil riset menampilkan jika dalam pengelolaan zakat fitrah warga masih terkontaminasi dengan sistem- sistem tradisional kultural yang telah berlaku semenjak dahulu yakni berkaitan dengan amil yang disepakati oleh masyarakat serta dinaikan oleh pemerintah kecamatan dari Imum gampong, tempat pengumpulan serta pembagian dilakukan di meunasah, tata

cara pengumpulan serta pendistribusian zakat fitrah oleh amil dalam kecamatan Samalanga lewat tahapan pengumpulan dengan teknik diantar langsung oleh muzakki pada malam idil fitri ke meunasah desa, penentuan senif serta mustahik dan pendistribusiannya juga dilaksanakan pada malam itu pula dengan teknik mengantar ke rumah mustahik oleh petugas yang diseleksi oleh amil. Kategori harta yang diberikan untuk zakat fitra cuma beras dengan takaran 2 bambu ataupun setara dengan +2,6 kilogram per jiwa muzakki.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat Fitrah, Berbasis Kultural, Masyarakat Samalanga

PENDAHULUAN

Pengelolaan zakat fitrah secara regulasi sebagai kewenangan amil zakat yang dibangun oleh pemerintah dengan tugas otonom untuk mengumpulkan serta mendistribusi zakat fitrah kepada mustahik. Namun di sebagian tempat dengan keadaan sosial serta budaya tertentu warga lebih mempercayakan pengelolaan zakat fitrah kepada figur ataupun badan pengelolaan yang tercipta oleh sistem kultural, hal ini juga terjadi pada sistem pengelolaan harta wasiat (Asyura, 2019). Begitu pula tempat pengumpulan serta pendistribusiannya bukan di badan amil zakat formal namun terdapat kecenderungan pengelolaan zakat fitrah dipercayakan kepada lembaga keagamaan seperti masjid, meunasah serta wujud yang dipandang berkompeten mengelolanya. Terdapat beberapa riset menampilkan bahwa terjadi selisih mekanisme dalam penunaian zakat yang didasari pada tingkat umur, pemasukan, pendidikan, dimensi keluarga serta tempat tinggal. (Tutty Alawiyah, 2009)

Selaku contoh ialah riset yang dicoba oleh Andi Agung Prihatna dkk pada tahun 2000 dan 2004 menampilkan kalau terdapat kecenderungan sebagian warga muslim di sebagian wilayah di Indonesia untuk mempercayakan pengelolaan zakat kepada pengurus masjid dimana mereka tinggal. Dengan persentase hasil survei adalah kurang lebih 66% tahun 2000 serta 64% pada tahun 2004. (Prihatna, 2004) dari informasi hasil riset tersebut mengindikasikan kalau masyarakat lebih mempercayakan pengelolaan zakat fitrah kepada amil di mesjid daripada amil formal yang dibangun pemerintah.

Venomena tersebut dipengaruhi oleh pemahaman warga tentang kedudukan serta guna Mesjid selaku institusi keagamaan yang mempunyai bermacam guna dalam melayani kebutuhan beragama warga. Apalagi pada pertumbuhan berikutnya, mesjid lebih identik selaku tempat ibadah salat serta aktivitas yang lain yang terpaut dengan ibadah semacam zakat ataupun tempat berkumpul buat melaksanakan ibadah secara kolosal. Oleh karena itu riset ini mendeskripsikan pengelolaan zakat fitrah yang dicoba oleh warga Kecamatan

samalanga Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh lewat amil desa dalam kecamatan tersebut yang berbasis kultural.

METODE PENELITIAN

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur dan terstruktur secara mendalam dengan responden yang sudah dipilih terdiri dari Kepala kantor KUA, Camat, Imum gampong,¹ Amil zakat dan masyarakat secara acak serta melakukan penelusuran dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan zakat fitrah.

Setelah ditemukan adanya unsur kultural yang berperan membentuk sebuah kecenderungan dalam pengelolaan zakat fitrah penulis menganalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologi agama dan antropologi agama di mana kondisi sosial dan budaya mengambil peranan terbentuknya kompromi-kompromi dalam pengamalan agama bagi masyarakat.

Selain wawancara data juga diperoleh dari observasi ke meunasah-meunasah pada malam idil fitri untuk melihat langsung proses pengelolaan zakat fitrah mulai dari pengumpulan, pendataan mustahik dan distribusinya.

Teknik Analisis Data

Data yang ditemukan dari hasil wawancara direduksi dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban penelitian seiring dengan pengumpulan data. Jika ada informasi yang dinilai tidak mendukung penelitian maka dilakukan wawancara ulang dengan responden lain yang lebih berkompeten. Analisis data penelitian ini berpedoman pada prosedur teoritis sebagaimana yang disampaikan Milles dan Huberman sebagai berikut: (Sugiyono, 2006).

- a. **Reduksi Data** (data reduction) yaitu data yang didapat dipilih dan dipilah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan berkaitan dengan zakat fitrah dan hubungannya dengan nilai-nilai kebudayaan. Dengan demikian memudahkan penulis untuk merangkum data-data pendukung baik data lapangan maupun kajian pustaka.
- b. **Penyajian data** (*data display*) hasil reduksi dalam bentuk deskripsi uraian singkat terhadap temuan penelitian agar dapat mudah dipahami apa yang terjadi di lapangan dan penulis merencanakan kegiatan penelitian selanjutnya

¹ Imum gampong (imam desa) adalah figur yang dipilih oleh warga untuk mengatur urusan agama dari kalangan agamis dan diSK-kan oleh Camat dengan masa jabatan tertentu.

untuk memperoleh data tambahkan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang fenomena sosial keagamaan terkait pemngelolaan zakat fitrah.

- c. **Penarikan kesimpulan** (*conclusion drawing / verification*). Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disusun setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan. Setelah data terkait dengan mekanisme pengelolaan zakat fitrah diperoleh dari responden, penulis melakukan analisis dengan melihat persamaan dan perbedaan dalam praktek pengelolaan zakat fitrah oleh setiap amil zakat. Selanjutnya dilakukan perbandingan dengan dasar hukum yang ada dalam sunnah sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan yuridis karena penulis mencari korelasi hukum zakat fitrah menurut aturan agama dalam hal ini hanya menurut fiqh syafi'iah dengan venomena pengelolaan zakat fitra dalam masyarakat kecamatan Samalanga. Tujuan lain dari analisis yuridis adalah untuk menguji kebenaran pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah sebagaimana aturan syariat sehingga mekanisme pengelolaan zakat fitrah didapati status hukum fiqh yakni sah atau tidak sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah rangkaian dari kata dasar bahasa Arab *zakat* dan *fitriah*. Arti zakat secara etimologi memiliki beberapa arti yaitu: *al-numwu* (berkembang), *al-ziyādah* (bertambah), dan *al-thuhr* (bersih/suci) (Al-Sarakhsiy, 1993). Terdapat istilah lain yang berkaitan dengan zakat fitrah yaitu: *zakat Ramadhan*, *Zakat al-ṣawm*, *ṣadaqat al-Fithr*, *ṣhadaqah Ramadhan zakat al-Abdān* atau *ṣadaqat al-Ru'us*. Pensyariatan zakat fitrah terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah seiring dengan disyari'atkan puasa Ramadhan dan penetapan tanggal satu Syawah adalah hari traya idil fitri. Dari latar belakang historis menunjukkan bahwa sebelum hijrah zakat fitrah belum diwajibkan.

Hikmah disyariatkan (*hikmah at- tasyri'*) dari kewajiban memberi zakat baik fitrah maupun zakat harta menunjukkan bahwa semua harta yang dimiliki manusia berstatus hak pakai sedang pemilik hakikatnya adalah Allah Swt, dengan adanya kewajiban zakat dapat membentuk kesadaran spiritual manusia di mana ia wajib mengembalikan sebagian harta dengan kadar tertentu kepada Allah dengan

mekanisme yang diatur oleh Allah sendiri. Dengan demikian manusia dapat dengan mudah mempertanggungjawabkan dan terhindar dari penderitaan yang akan ditimbulkan di akhirat kelak. (Muis, 2009)

2. Landasan Teori Pengelolaan Zakat Fitrah

Al-Quran hanya menegaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat serta mustahik namun tidak mengatur mekanisme, takaran dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat baik zakat harta maupun fitrah. Namun keterangan mengenai hal tersebut diperoleh dari hadis Rasulullah saw dan *ijma'* para ulama di era tabi'in dan seterusnya. Oleh karena demikian mekanisme pengelolaan terkait pengumpulan, pendistribusian dan jenis harta yang dapat diberikan sebagai zakat fitrah masih terbuka ruang ijtihad sesuai dengan perkembangan kultur dan sosial. Namun terkait mustahik dan senif sudah ditentukan oleh sunnah dan tidak diperkenankan kepada amil zakat untuk membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri.

Secara *ijma'* para ulama sepakat bahwa setiap individu muslim yang hidup pada malam satu Syawal berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah satu *sha'* untuk setiap jiwa dari jenis makanan pokok seperti gandum, beras, jagung, atau makanan pokok lain yang menjadi kebiasaan makanan pokok di daerah mustahik. (Mughniyah, 2008). Namun ada daerah atau negara tertentu yang berinisiatif mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang seperti Malaysia, Brunai Darussalam dan beberapa negara lain yang ketentuannya dibuat oleh pemerintah setempat.

Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah menurut pendapat syafi'iah adalah pada akhir bulan Ramadhan yakni setelah terbenam matahari dan masuk malam ke satu Syawal, namun jika pengeluarannya didahulukan sebelum itu yakni dalam bulan Ramadhan maka dibolehkan, sebab itu adalah menyangkut kebutuhan manusiawi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh mustahik.

Sedangkan batas akhir pengeluaran zakat fitrah ada beragam pendapat fuqaha. Menurut Tsauri, Ahmad, Ishak, dan Syafi'i dalam *al-Jadid* serta satu hadis juga dari Malik, batas waktu wajib zakat fitrah adalah ketika masuk waktu magrib pada hari ke satu Idhul Fitri. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Abu Laits, Imam Syafi'i dalam *al-Qadim* dan menurut hadis yang lain dari Malik, batas waktu akhir pengeluaran zakat fitrah adalah ketika terbit fajar pada hari Raya pertama Idhul Fitri atau masuknya waktu subuh. (Sabiq, 1988).

3. Senif Zakat

Zakat fitrah diberikan kepada klaster sosial tertentu yang dalam istilah fiqh disebut dengan senif yang personalnya dinamakan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat fitrah). Secara jumlah keseluruhan senif ada delapan yaitu, (1 Fakir, (2 miskin, (3 garim, (4 amil, (5 ibnu sabil, (6 Muallaf, (7 ibnu sabil dan (8 sabilillah. Jumlah senif tersebut dapat dimungkinkan tidak ada semuanya dalam satu daerah maka oleh kerenan demikian terjadi perbedaan pendapat *fuqahaa* mengenai jumlah minimal senif yang dapat diberikan zakat fitrah. Sebagian *fuqahaa* mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wajib membagikan zakat fitrah kepada delapan senif terbut. Jumhur Ulama hampir senada dengan pendapat di belakang yakni membolehkan penyerahan zakat fitrah kepada senif apa saja dalam kelompok delapan namun harus memprioritaskan untuk senif fakir dan miskin. Sedangkan dalam mazhab Maliki menegaskan bahwa wajib mengutamakan senif fakir dan miskin. (Qardawi, 2002)

4. Landasan Hukum Positif

Landasan hukum positif pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalamnya dijelaskan tentang lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah s a t u lembaga pemerintah yang berkewenangan meneglola zakat, baik di tingkat nasioanal, provinsi, maupun kota/kabupaten. Sedangkan Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dengan beban tugas u n t u k membantu pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (*Undang-Undang Republik Indonesia*, 2011). Sebagaimana termaktub dalam Qanun Aceh bahwa lembaga tersebut ini wajib didaftarkan pada Baitul Mal. (*Qanun Aceh*, 2007)

5. Amil Zakat

Imam al-Qurthubi memberi penjelasan bahwa amil zakat adalah individu atau kelompok yang diberi tugas oleh imam (pemerintah) untuk mengambil dan mendistribusikan zakat kepada mustahik sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi di Madinah. (Al-Jurjāwi, n.d.) Pengelolaan zakat fitrah yang meliputi kewenangan amil adalah mengumpulkan, mencatat, menjaga, membagi sesuai dengan senif yang ada, mendistribusi dan lain sebagainya yang berkenaan dengan pengelolaan zakat fitrah. Pengetian makna amil dalam konteks zakat termuan dalam ayat 60 surah at-Taubah. Jumhur mufassir sepakat bahwa makna amil dalam ayat tersebut adalah orang yang

ditugaskan oleh imam sebagai pengumpul dan pembagi zakat baik zakat harta maupun zakat fitrah.

Namun demikian sebagian ulama tidak membatasi hanya pada dua kegiatan di belakang akan tetapi memperluas cakupan makna yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu semua orang yang terlibat dalam pengelolaan zakat; baik pengumpul, penulis, penjaga dan pembagi

maupun yang lainnya.

Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, pada Pasal 1 ketentuan hukum point 2, ditegaskan bahwa amil zakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beragama Islam;
- b. Mukallaf (balig dan berakal)
- c. Amanah
- d. Memahami hukum-hukum berkaitan dengan zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas Amil zakat. (*Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, n.d.)

Di dalam kitab al-Ahkam as-Sulthaniyyah Imam al-Mawardi menegaskan bahwa petugas zakat harus dari kalangan orang merdeka (bukan budak), muslim, adil, jika ia pejabat menteri tafwidzi (plenipotentiary) harus mengetahui hukum-hukum yang berkenaan dengan zakat. Sedangkan jika ia adalah pejabat menteri tanfidz (hanya pelaksana) yang diangkat oleh imam untuk menarik zakat tertentu, maka diperbolehkan kalau ia tidak menguasai hukum-hukum tentang zakat sebaba dia hanya berkewajiban melaksanakan kebijakan. (Imam al-Mawardi, 2006)

6. Lembaga Amil Zakat di Indonesia

Penegelolaan zakat masuk dalam kewenangan negara terjadi pada tahun 1999 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang-Undang ini menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sebelum itu pengelolaan zakat masih dilakukan secara tradisional mengikuti kultur masyarakat di suatu daerah dengan tidak terlepas dari aturan normatif hukum fiqh.

Untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ). Sebagai lembaga pengelola zakat yang personalia pengurusannya terdiri dari unsur ulama, cendikiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Selain itu juga dibentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, namun pengukuhan dilakukan oleh pemerintah

bila setelah memenuhi persyaratan tertentu. Ke dua lembaga tersebut sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat. Untuk pengumpul zakat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). (Direktorat, 2012)

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan tata cara pengangkatan amil zakat, dengan demikian pembentukan amil zakat tidak dianggap sah tanpa se- izin pemerintah. Sebab dalam pasal 6 telah menjelaskan bahwa anggota BAZNAS di lantik oleh Presiden atas usulan Menteri Agama dan atas pertimbangan dan persetujuan DPR.

Banyaknya lembaga zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah mau pun yang dibentuk oleh masyarakat dengan seizin pemerintah dapat membingungkan para muzakki dalam menyalurkan zakat, kondisi inilah yang membuat muzakki memilih penyaluran zakat secara tradisional yang berbasis kultural sebagaimana yang menjadi kebiasaan masyarakat sebelum lembaga amil zakat terbentuk. Inisiatif itu dipilih karena ada kekhawatiran akuntabilitas sehingga zakat yang diberikan tidak sesuai sasaran.

7. Profil Singkat Kecamatan Samalanga.

Samalanga adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yang berada + 25 kilo meter di penghujung barat kabupaten Bireuen dengan jumlah desa sebanyak 46 desa dan populasi penduduknya sejumlah 26 ribu jiwa yang berstatus penduduk tetap sedangkan yang pendatang yang berdomisili di kecamatan itu mencapai 10 ribu jiwa.²

Samalanga mempunyai peranan penting dalam sejarah Aceh baik dalam merebut kemerdekaan maupun pengembangan keilmuan terutama ilmu agama melalui dayah (pesantren). Pahlawan yang terkenal dari Samalanga adalah Tengku Kuta Gle, Pocut Meuligoe, perempuan asal Desa Gampong Baro yang memimpin pemuda-pemuda Samalanga menggempur Belanda di Batee Iliek, yang kini menjadi sebuah objek wisata terkenal di Aceh. Selain itu Samalangan juga ada hubungan historik kerajaan dengan Pahang Malaysia dimana dibuktikan dengan sejarah bahwa Samalanga di era Iskandar Muda pernah jaya di bawah pimpinan Tun Sri Lanang yang berasal dari kerajaan Pahang Malaysia.

Selain sejarah heroik, samalanga juga dikenal dengan kota santri sebab Samalanga menjadi pilihan pertama bagi masyarakat luar untuk menimba ilmu agama di dayah-dayah

² Data di peroleh dari Kantor Camat Samalanga, Maret 2021

yang ada dalam kecamatan samalanga. Keberadaan dayah dalam jumlah banyak telah membentuk sebuah sistem budaya dalam masyarakat di mana kita banyak menemukan kaum pria yang memakai kain sarung dan berpeci bahkan ada yang bersorban sedangkan wanitanya memakai cadar walau mereka ia bukan sebagai kaum santri. Penetrasi nilai-nilai dan simbol agama dalam kehidupan sehari-hari telah membentuk sebuah paradigma dalam masyarakat di mana mereka cenderung mempercayakan urusan keagamaan kepada para ulama atau tokoh agama setempat termasuk dalam hal pengelolaan zakat fitrah.

8. Deskripsi Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Samalanga.

a. Mekanisme Pengangkatan Amil Zakat Fitrah.

Amil zakat fitrah diangkat dari unsur masyarakat dalam hal ini ditentukan figur yang akan mendapatkan amanah mengelola zakat fitrah di meunasah adalah tengku imum gampong. Di samalanga ada 46 orang yang diangkat menjadi amil zakat fitrah sesuai dengan jumlah desa dalam kecamatan itu.

Mekanime pengangkatannya adalah dengan cara semua imum gampong diundang oleh camat ke kantor kecamatan dua hari sebelum malam idul fitri. Dengan disaksikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) camat melantik mereka secara formal dan diberikan Surat Keputusan (SK). Masa tugas amil zakat fitrah ini hanya untuk setahun dan kewenagnannya dituangkan dalam surat keputusan tersebut.³ Pelantikan itu dilakukan untuk mendapat legalitas kewenangan pengelolaan zakat fitrah kepada amil dari pemerintah yang diwakili oleh camat setempat karena itu juga menjadi syarat sahnya seseorang menjadi amil zakat sebagaimana aturan dalam mazhab Syafi'i.⁴

b. Jenis Harta dan Nisab yang Dikeluarkan untuk Zakat Fitrah.

Dalam keseluruhan wilayah di Indonesia memberikan zakat fitrah dalam bentuk uang, bahkan ada daerah yang sama sekali tidak menerima zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. ia berkata :”Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah bagi setiap muslim baik hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak dan dewasa sebanyak 1 *sha'* kurma, 1 *sha'* kacang. Beliau memerintahkan menunaikannya sebelum orang keluar setelah menunaikan salat 'idul Fithri. (Muhammad bin Futūh al-Hamīdī, 2002)

³ Hasil observasi pelantikan Amil Zakat Fitrah di Kantor Camat Samalanga pada Bulan Ramadhan 2021.

⁴ Hasil wawancara dengan Tgk. Zul Fitri, S.Kom. KUA Samalangan, Mei 2021.

Hadis di atas memberi ketegasan bahwa zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang tua maupun muda untuk memberikan makanan baik kurma ataupun kacang yang menjadi makanan pokok. Hadis tersebut tidak menyinggung pembolehan uang sebagai pengganti. Oleh karena demikian terbuka ruang ijtihad untuk pembolehan uang sebagai pengganti makanan pokok di daerah dengan kondisi dan perkembangan tertentu. Imam Abu Hanifah salah seorang mujtahid dari Fuqaha Irak pendiri mazhab Hanafi membolehkan pembayaran zakat fitrah dengan nominal uang yang senilai dengan makanan pokok.

Pendapat ulama lain seperti Imam Malik bin Anas pendiri Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat fitrah diberikan mesti dalam bentuk makanan pokok seperti gandum, kurma, beras, kismis, dan susu kering. Pendapat tersebut senada dengan Imam Syafi'i pendiri Mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan mayoritas faham fiqih di nusantara. Namun demikian kusus masalah zakat fitrah, ada banyak di antara muslim di Indonesia yang berfaham mazhab Syafi'i dalam hal ibadah seperti salat puasa dan sebagainya, akan tetapi dalam menuaikan fitrah mereka cenderung berpijak pada mazhab Hanafi dimana zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang bukan makanan pokok sebagaimana faham mazhab Syafi'i.

Pengaruh kultur di suatu daerah teritorial terhadap pemberian zakat fitrah berupa makanan dimana terdapat perbedaan makanan pokok masyarakat muslim serta kondisi ekonomi masyarakat. Adanya perbedaan konsumsi masyarakat muslim berpengaruh terhadap jenis harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah, sehingga cara menunaikannya pun relatif tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi oleh penduduk.

Jenis harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah oleh masyarakat Kecamatan Samalanga adalah beras dan tidak diperbolehkan dalam bentuk uang. Walau ada pendapat fuqaha yang memperbolehkan memberi zakat fitrah dalam uang, namun demi keseragaman dalam pengamalan agama diperlukan mengambil satu pendapat. Sebab jika tidak demikian maka dikhawatirkan terjadi gejolak dan pertentangan dalam masyarakat awam yang sudah nyaman mengamalkan agama sebagaimana turun temurun. Beras yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah adalah beras yang sudah bersih dengan takaran 2 *aree*/bambu setara dengan 2,6 kg untuk satu person muzakki.⁵

⁵ Hasil observasi pengumpulan zakat malam idul fitri di Menasah Desa Mideun Jok Kecamatan Samalanga 2021

c. Penentuan Senif.

Senif yang dipilih hanya empat yaitu, senif fakir, senif miskin, senif garim dan senif amil. Untuk kadar yang diambil pada senif amil berpedoman pada ujarah mistli yakni dengan jumlah beras yang jika diuangkan setara dengan Rp. 100.000,- per orang/amil.⁶

d. Teknik Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa teknik pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah di semua desa dalam Kecamatan Samalanga adalah sama, dengan cara bertahap yaitu:

1) Sosialisasi.

Tengku Imum Gampong dan para amil memberikan informasi kepada masyarakat 2-3 hari menjelang malam Idul Fitri untuk mempersiapkan zakat fitrah dan mengantarkannya ke meunasah untuk dapat didistribusikan kepada mustahik.

2) Verifikasi data Mustahik.

Pendataan mustahik dilakukan oleh kepala dusun untuk memferifikasi data yang sudah ada untuk dapat memastikan apakah ada penamhana atau pengurangan kuantitatif dan kualitatis mustahik. Selain iti pendataan ulang dilakukan sekaligus untuk mendapatkan data yang ril di lapangan yang dijadikan acuan dalam membagi jumlah kadar kepda mustahik yang bisa berbeda anatara satu dengan yang lain karena kondisi ekonomi, jumlah keluarga atau sebagainya.⁷

3) Pengumpulan.

Muzakki mengantar zakat fitrah ke meunasah pada malam pertama Idul Fritri sesuai dengan kadar jumlah kewajiban dan diterima fitrah tersebut oleh Tgk Imum Gampong. Setelah semuan fitrah diterima dan dipastikan semua zakat fitrah warga sudah terkumpul sesuai dengan daftar muzakki yang sudah ada baru dilakuan tahap selanjutnya.⁸

⁶ Wawancara dengan Tgk. Muhammad Yusuf (tetua masyarakat Desa Blang Garang, Kecamatan Samalanga) 23 Mei 2020.

⁷ Hasil wawancara dengan Zulfikar, Kepala Desa Mideun Jok Kecamatan Samalanga, 25 Mei 2020.

⁸ Hasil observasi pembagian zakat fitrah di Desa, Mideun Jok, Kampong Putoh, Mideun Geudong dan beberapa desa lain dalam kecamatan Samalanga, Malam Idul Fitri 1441 H.

4) Pemilahan Untuk Senif

Zakat yang sudah terkumpul ditumpuk sesuai dengan jumlah senif yang ditentukan yaitu empat tumpuk yang telah ditentukan. Dari tumpukan tersebut diambil dan dimasukkan ke karung sesuai dengan daftar nama mustahik.⁹

5) Pendistribusian.

Pendistribusian zakat fitrah di kecamatan Samalanga dilakukan langsung pada malam pertama Idul Fitri dengan dua cara yaitu mustahik yang memungkinkan untuk hadir ke meunasah bisa langsung mengambilnya pada amil. Sedangkan mustahik dengan kondisi tertentu sehingga tidak bisa hadir untuk mengambil haknya di meunasah, akan diantar ke rumah oleh petugas pengantar yang ditentukan oleh Imum Gampong dan mereka bukan bagian dari amil zakat. Untuk biaya yang dibutuhkan dalam pendistribusian zakat fitrah diambil dari kas desa atas rekomendasi kepala desa atau sumbangan donatur. Kebijakan tersebut diambil supaya pendistribusian zakat fitrah dapat diselesaikan pada malam pertama Idul Fitri.¹⁰

⁹ Hasil observasi pembagian zakat fitrah di Desa, Namploh Papeun, Kampong Kandang, Kampong Baro dan beberapa desa lain dalam kecamatan Samalanga, Malam Idul Fitri 1441 H

¹⁰ Hasil wawancara dengan Tgk Zamzami, Tokoh Agama dan tetua masyarakat Cot Siren Kecamatan Samalanga, 25 Mei 2020.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa optimalisasi pengelolaan zakat fitrah sangat penting melebihi dai sekedar rutinitas. Kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Jenis harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah di Kecamatan Smalanga sama dengan pada umumnya di Indonesia yaitu beras dengman takaran 2,6 kg.
2. Pengumpulan zakat fitrah dilakukan pada malam satu Syawal dengan cara diantar oleh muzakki ke meunasah dan diterima oleh amil.
3. Pendistribusian zakat fitrah di kecamatan samalanga masih dengan cara tradisional yaitu diantar oleh amil ke rumah-rumah mustahik pada malam satu Syawal.
4. Aspek pendistribusian zakat fitrah di kecamatan samalanga masih tradisional kultural yaitu untuk kebutuhan konsumtif bukan produktif.
5. Penentuan amil zakat dilakukan oleh pemerintah melalui Camat dan disaksikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat.
6. Ketua amil di di-SK-kan kepada imam desa yang berotoritas menagani urusan keagamaan dalam desa.
7. Hikma zakat fitrah bagi muzakki menjadi sarana pendekatan diri kepada Allah (taqarrub). Sementara bagi kaum fakir miskin, zakat fitrah memiliki beberapa manfaat, diantaranya penguat keyakinan beragama karena ada kepedulian sesama.
8. Zakat fitrah mesti dikelola secara baik dan optimal. Keberadaan zakat fitrah memiliki multiefek dan manfaat bagi orang-orang fakir miskin. Multi manfaat dapat terwujud apabila optimalisasi zakat fitrah dilakukan dengan membenahi manajemen serta sumber daya amil yang handal.
9. Zakat fitrah tidak sekedar rutinitas melainkan sebuah upaya meningkatkan kualitas hidup keimanan muzakki serta meningkatkan kualitas hidup mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jurjāwi, A. A. (n.d.). *Hikmat Tasyri' wa Falsafatuh*. Haramayn.
- Al-Sarakhsiy, A. B. M. bin A. S. (1993). *al-Mabsūth*. Dār al-Ma'rifah,.
- Asyura, K., Bahri, S., Husna, N., & Ghina, F. (2019). Legality of Testament Cancellation Law and Property Ownership According to Fiqh Al-Syafi'iyah. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 1(2), 93-99.
- Direktorat, T. P. (2012). *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat*.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (n.d.). pid.baznas.go.id > fatwa-majelis-ulama-indonesia
- Imam al-Mawardi, A.-A. A.-S. (2006). *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam* (F. Bahri (Ed.); ke-II). Darul Falah.
- Mughniyah, M. J. (2008). *Fiqh Lima Mazhab*. Lentera.
- Muhammad bin Futūh al-Hamīdī. (2002). *al-Jam'u bayna al-Shahīhayn al-Bukhārī wa muslim*, (D. A. H. Al-Bawwab (Ed.); 2nd ed.). Dār Ibn Hazm.
- Muis, M. (2009). *Reaktualisasi Zakat: Telaah atas Zakat Hasil Laut. Vol. 9 Nom.*
- Prihatna, A. A. (2004). *Kedermawanan Kaum Muslimin Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia Hasil Survei di Sepuluh Kota* (I). PIRAMEDIA.
- Qanun Aceh*. (2007).
- Qardawi, Y. (2002). *Hukum Zakat*. Litera Antar Nusa.
- Sabiq, S. (1988). *Fikih Sunnah*. Al-Ma'arif.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Alfabeta.
- Tutty Alawiyah. (2009). "Korelasi Perbuatan Beramal Dengan Besarnya Nominal Umat Islam Indonesia" dalam *Zakat & Empowering. Jurnal Pemikiran Dan Gagasan*, 2, 65.
- Undang-undang Republik Indonesia*. (2011).